



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIKAJAR
SD NEGERI 2 PERBOTO
Dusun Tembelang Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Nomor : 421.2/65/I/2022

Kepala SD Negeri 2 Perboto selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Retiyono, S.Pd.SD
NIP : 196512081993121002
Pangkat / Golongan : Penata Tk I, III/d
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SDN 2 Perboto
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010110242000048
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.010.000005
Nomor Register : 000005
Nama Barang : Personal Komputer Lainnya / Tab
Tahun Perolehan : 2020
Merk : Samsung
Type : Samsung TAB A B, O 2019
Ukuran / CC : 8 Inch
No. Rangka :-
No. Mesin :-
No. Polisi :-
No. BPKB :-
Unit Pengguna / Ruang : Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retiyono, S.Pd.SD.
NIP : 196512081993121002
Pangkat / Golongan : Penata TK I, III/d
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SDN 2 Perboto
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo
Alamat Rumah : Gandok Kel. Kalikajr Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo


Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor :
421.2/65/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris
berupa Personal Komputer Lainnya / Tab dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang
SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



Retiyono, S.Pd. SD
NIP. 196512081993121002